



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) GOWA

Jl. Malino Km. 7 Romanglompoa Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa Propinsi Sul-Sel – 92171
Telp/Fax : 0411- 8210117, 0411-5040444,0411-5040345 Website : www.stppgowa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA
NOMOR : 1415/Kpts/KP.110/J.4.8/10/2013

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM EVALUASI PENYEMPURNAAN ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, SASARAN KINERJA PEGAWAI DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN
PERTANIAN GOWA TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN GOWA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam meningkatkan Kompetensi kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Evaluasi Penyempurnaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Tahun Anggaran 2013;
2. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti yang tersebut pada amar pertama diatas;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
4. Undang - Undang No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No.8 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
5. Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.3.M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014.
9. Keputusan Presiden No. 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
10. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden No.62 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.44/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No.552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Gowa;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.34 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.35 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
15. Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Nomor :167/KP.460/A/01/2013 tanggal 14 Januari 2013;

2. Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor: 236/KP.460/A2/2/2013 Tanggal 6 Pebruari 2013 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja;

3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Nomor 0001/Kpts/KP.330/J.2.8/01/2013 tentang Penugasan Pejabat Struktural, Dosen, Tenaga Teknis, Tenaga Administrasi dan Tenaga Honorer Lingkup Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.10.2.238069/2013 tanggal 9 Desember 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Penyempurnaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Tahun Anggaran 2013;
- KEDUA** : Penunjukan nama tersebut pada amar pertama di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan berakhir tanggal 31 Desember 2013. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Gowa
Pada Tanggal : 01 Oktober 2013

Ketua STPP Gowa,

MUH. ARBY HAMIRE
NIP. 19570420.198101.1.001

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
3. Kepala Pusat Pendidikan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
4. Kepala Bagian Umum Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 1415/Kpts/KP.110/J.4.8/10/2013,
Tanggal 01 Oktober 2013, Tentang Tim Evaluasi Penyempurnaan Analisis Jabatan, Analisis
Beban Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Gowa Tahun Anggaran
2013;

**Daftar Nama Tim Evaluasi Penyempurnaan Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai
dan Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Penanggung Jawab : Drs. Muh. Arby Hamire, M.Si
Pengarah : 1. Dr.Ir. Syaifuddin Anwar, M.Pd
2. Ir. Hermaya Rukka, M.Si
3. Ir. Nuraeni, M.Si
Ketua : Ir. H. Thamrin Salam, MS
Sekretaris : Ratnawati, SE
Anggota : 1. Dr.Ir. Kartika Eka Sari Zainuddin, M.Si
2. Ramli, SP
3. Jati Nurcholis, SP
4. Fatmawati, SP
5. Nur Rasuli, S.ST

Ketua STPP Gowa,

MUH. ARBY HAMIRE
NIP. 19570420.198101.1.001

**Uraian Tugas Tim Evaluasi Hasil Penyempurnaan Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai, Sasaran Kinerja Pegawai
dan Standar Operasional Prosedur (SOP)**

1. Menelaah informasi jabatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi (bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, keadaan/Risiko bahaya)
2. Meninjau kembali Analisis Beban Kerja (ABK) berdasarkan satuan hasil kerja, waktu penyelesaian, waktu kerja efektif, dan pegawai yang dibutuhkan oleh tiap uraian tugas dan tahapan melaksanakan kegiatan dalam jabatan tersebut dihubungkan dengan Analisis Jabatannya (ANJABNYA).
3. Meninjau kembali kegiatan tugas jabatan, angka kredit, target (kuantitas/Output, kualitas/mutu waktu dan biaya, pada sasaran kinerja pegawai dengan meningkatkan uraian tugas dan tahapannya dalam Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK).
4. Menvalidasi Rencana Realisasi output, mutu, waktu dan Nilai Capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
5. Meninjau kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu unit kerja /instansi (SOP Administrasi) maupun uraian tugas SDM Aparatur terkait jabatan yang diemban.
6. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penyempurnaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Sasaran Kinerja Pegawai dan Standar Operasional Prosedur (SOP).